

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JABATAN</b> | : | <b>Kepala Seksi Oporasi Pengendalian dan Pengembangan Personil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TUGAS</b>   | : | Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Operasi, Pengendalian dan Pengembangan Personil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FUNGSI</b>  | : | <div><div>1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan operasi, pengendalian dan pengembangan personil, yang meliputi program dan kegiatan operasi, pengendalian dan pengembangan personil, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</div><div>2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) operasi, pengendalian dan pengembangan personil.</div><div>3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pelaksanaan operasi terhadap penegakan produk hukum daerah, pengawalan dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah, tamu-tamu pemerintah daerah dan tamu negara, patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penjagaan tempat-tempat penting/gedung dan aset pemerintah, penjagaan upacara dan acara penting pemerintahan lainnya, kerja sama dan kemitraan dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, kegiatan pelatihan pengendalian massa atau unjuk rasa serta pelatihan lainnya guna menambah kemampuan dan pengembangan personil, dan pelaksanaan pemadam kebakaran.</div><div>4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pelaksanaan operasi terhadap penegakan produk hukum daerah, pengawalan dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah, tamu-tamu pemerintah daerah dan tamu negara, patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penjagaan tempat-tempat penting/gedung dan aset pemerintah, penjagaan upacara dan acara penting pemerintahan lainnya, kerja sama dan kemitraan dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, kegiatan pelatihan pengendalian massa atau unjuk rasa serta pelatihan lainnya guna menambah kemampuan dan pengembangan personil, dan pelaksanaan pemadam kebakaran.</div></div> |

5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pelaksanaan operasi terhadap penegakan produk hukum daerah, pengawalan dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah, tamu-tamu pemerintah daerah dan tamu negara, patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penjagaan tempat-tempat penting/gedung dan aset pemerintah, penjagaan upacara dan acara penting pemerintahan lainnya, kerja sama dan kemitraan dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, kegiatan pelatihan pengendalian massa atau unjuk rasa serta pelatihan lainnya guna menambah kemampuan dan pengembangan personil, dan pelaksanaan pemadam kebakaran
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pelaksanaan operasi terhadap penegakan produk hukum daerah, pengawalan dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah, tamu-tamu pemerintah daerah dan tamu negara, patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penjagaan tempat-tempat penting/gedung dan aset pemerintah, penjagaan upacara dan acara penting pemerintahan lainnya, kerja sama dan kemitraan dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, kegiatan pelatihan pengendalian massa atau unjuk rasa serta pelatihan lainnya guna menambah kemampuan dan pengembangan personil, dan pelaksanaan pemadam kebakaran.
7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Operasi, Pengendalian dan Pengembangan Personil.
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Operasi, Pengendalian dan Pengembangan Personil
9. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Operasi, Pengendalian dan Pengembangan Personil.
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

| No | KINERJA UTAMA                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                   | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENANGGUNG JAWAB                                    | SUMBER DATA                                                                     |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Melaksanakan Patroli Trantibum                   | Jumlah Patroli Trantibum                                                  | <p>1. Makna Indikator : adalah kondisi dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari tidak ada gangguan trantibum</p> <p>2. Alasan Memilih Indikator : Perbub No.06 Tahun 2010</p> <p>3. Cara Pengukuran :<br/> Jumlah patroli yang dilaksanakan<br/> ----- X 100<br/> Jumlah target patrol</p>                                                                                               | Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil |
| 2. | Melakukan Pengamanan di Hari Besar.              | Jumlah Pengaman Penting Hari-Hari Besar                                   | <p>1. Makna Indikator : adalah kegiatan penting hari-hari besar dapat berjalan dengan tertib</p> <p>2. Alasan Memilih Indikator: Perbub No.06 Tahun 2010</p> <p>3. Cara Pengukuran :<br/> Jumlah pengamanan yang dilaksanakan<br/> ----- X 100<br/> Jumlah target pengamanan</p>                                                                                                                        | Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil |
| 3. | Mengawal Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Penting | Jumlah Pengawasan dan pengamanan kepala daerah /wakil dan pejabat penting | <p>1. Makna Indikator : pengalawan dan pengamanan kegiatan kunjungan Bupati/Wakil Bupati</p> <p>2. Alasan Memilih Indikator : Perbub No.06 Tahun 2010</p> <p>3. Cara Pengukuran :<br/> Jumlah Pengawasan dan Pengamanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Penting yang Dilakukan<br/> ----- X 100<br/> Target Jumlah Pengawasan dan Pengamanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Penting yang Dilakukan</p> | Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil |

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos  
NIP. 196404241985031017

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JABATAN</b> | <b>:</b> | <b>Kepala Seksi Kerjasama dan Kesamaptaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TUGAS</b>   | <b>:</b> | Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kerjasama dan kesamaptaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FUNGSI</b>  | <b>:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina kerjasama dan kesamaptaan yang meliputi program dan kegiatan kerja sama dan kesamaptaan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</li><li>2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kerjasama dan kesamaptaan</li><li>3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pemeliharaan mental dan fisik, pendidikan dan pelatihan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa, bencana alam, pencegahan tindak kriminal dan pelatihan PBB yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya</li><li>4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pemeliharaan mental dan fisik, pendidikan dan pelatihan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa, bencana alam, pencegahan tindak kriminal dan PBB yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya</li><li>5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pemeliharaan mental dan fisik, pendidikan dan pelatihan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa, bencana alam, pencegahan tindak kriminal dan PBB yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya</li><li>6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pemeliharaan mental dan fisik, pendidikan dan pelatihan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa, bencana alam, pencegahan tindak kriminal dan PBB yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen</li><li>7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi kerjasama dan kesamaptaan</li><li>8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi kerjasama dan kesamaptaan.</li></ol> |

9. Menyusun laporkan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi kerjasama dan kesamaptaan
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

| No | KINERJA UTAMA                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                                                                                                 | PENANGGUNG JAWAB               | SUMBER DATA                                                |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | Melaksanakan Pembinaan Kesamaptaan     | Jumlah Anggota yg terlatih kesamaptaan | 1. Makna Indikator :adalah anggota satpol pp memiliki keterampilan dan kemampuan dalam kesamaptaan<br><br>2. Alasan Memilih Indikator: Perbub No.06 Tahun 2010<br><br>3. Cara Pengukuran :<br>Jumlah Anggota yg terlatih kesamaptaan<br>----- X 100<br>Target Jumlah Anggota yg terlatih kesamaptaan   | Kasi Kerjasama dan Kesamaptaan | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Kerjasama dan Kesamaptaan |
|    | Melakukan Kerjasama Urusan Kesamaptaan | Jumlah kerjasama urusan kesamaptaan    | 1. Makna Indikator : adalah kerjasama dengan kepolisian, kemiliteran dan instansi vertikal<br><br>2. Alasan Memilih Indikator : Perbub No.06 Tahun 2010<br><br>3. Cara Pengukuran :<br>Jumlah kerjasama urusan kesamaptaan yang dilakukan<br>----- X 100<br>Target Jumlah kerjasama urusan kesamaptaan | Kasi Kerjasama dan Kesamaptaan | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Kerjasama dan Kesamaptaan |

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos  
NIP. 196404241985031017

Lampiran III.3 : Keputusan Kepala Satpol PP  
Nomor : 188/105 / Satpol PP /2018  
Tanggal : 8 Mei 2018

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JABATAN</b> | <b>:</b> | <b>Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TUGAS</b>   | <b>:</b> | Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pembinaan pengawasan dan Penyuluhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FUNGSI</b>  | <b>:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan, yang meliputi program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang penegakan produk hukum daerah</li> <li>2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pembinaan pengawasan dan penyuluhan</li> <li>3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta mensosialisasikan/penyuluhan penegakan produk daerah kepada masyarakat tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya</li> <li>4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta mensosialisasikan/penyuluhan penegakan produk daerah kepada masyarakat tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya</li> <li>5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta</li> </ol> |

mensosialisasikan/penyuluhan penegakan produk daerah kepada masyarakat tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya

- 6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta mensosialisasikan/penyuluhan penegakan produk daerah kepada masyarakat tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
- 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan.
- 9. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan.
- 10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|----|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|

| No | KINERJA UTAMA                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                      | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENANGGUNG JAWAB                         | SUMBER DATA                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | Melakukan ,Pembinaan dan Penyuluhan terkait Produk Hukum daerah | Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan dan Penyuluhan produk Hukum daerah | <p>1. Makna Indikator : wilayah kecamatan dengan objek orang atau badan usaha yang diberi pembinaan dan penyuluhan Perda dan Perkada</p> <p>2. Alasan Memilih Indikator : Perbub No.06 Tahun 2010</p> <p>3. Cara Pengukuran :</p> <p>Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan dan Penyuluhan produk Hukum daerah</p> <p>----- X 100</p> <p>Jumlah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala</p> | Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan |

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos  
NIP. 196404241985031017

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JABATAN</b> | : | <b>Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TUGAS</b>   | : | Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penyidikan dan penindakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FUNGSI</b>  | : | <div><div>1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, yang meliputi program dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang penegakan produk hukum daerah</div><div>2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) penyidikan dan penindakan.</div><div>3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan produk hukum daerah tentang larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya</div><div>4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan produk hukum daerah tentang larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan</div></div> |

perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya

5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan produk hukum daerah tentang larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan produk hukum daerah tentang larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Penyidikan dan Penindakan.
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Penyidikan dan Penindakan
9. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Penyidikan dan Penindakan.
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

**ALASAN, FORMULASI/CARA PENGUKURAN DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA ESELON IV  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

| No | KINERJA UTAMA                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA            | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENANGGUNG JAWAB               | SUMBER DATA                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | Melakukan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada | Jumlah Pelanggar Perda dan Perkada | 1. Makna Indikator jumlah orang atau badan usaha yang diduga melanggar Perda dan Perkada<br><br>2. Alasan Memilih Indikator : Perbub No.06 Tahun 2010<br>Masih ada orang atau badan usaha yang melanggar Perda dan Perkada<br><br>3. Cara Pengukuran :<br>Jumlah Pelanggar Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti<br>----- X 100<br>Target Jumlah Pelanggar Perda dan Perkada | Kasi Penyidikan dan Penindakan | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Penyidikan dan Penindakan |

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos  
NIP. 196404241985031017

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JABATAN</b> | : <b>Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TUGAS</b>   | : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberia bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidan satuan perlindungan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FUNGSI</b>  | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat yang meliputi program dan kegiatan satuan perlindungan masyarakat, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perlindungan masyarakat</li><li>2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) satuan perlindungan masyarakat</li><li>3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas melalui rt/rw, peningkatan keterampilan penanganan tindak kriminal, penanggulangan bencana alam, antisipasi keamananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan melalui poskamling, membantu pelaksanaan keamanan pemilu pilkades, pilbup, pilgub, pilpres, dan legislatif, pelatihan PBB dengan instansi terkait lainnya.</li><li>4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas melalui rt/rw, peningkatan keterampilan penanganan tindak kriminal, penanggulangan bencana alam, antisipasi keamananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan melalui poskamling, membantu pelaksanaan keamanan pemilu pilkades, pilbup, pilgub, pilpres, dan legislatif, pelatihan PBB dengan instansi terkait lainnya</li><li>5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan kegiatan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas melalui rt/rw, peningkatan keterampilan penanganan tindak kriminal, penanggulangan bencana alam, antisipasi keamananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan melalui poskamling, membantu pelaksanaan keamanan pemilu pilkades, pilbup, pilgub, pilpres, dan legislatif, pelatihan PBB dengan instansi terkait lainnya.</li><li>6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan kegiatan kegiatan penyuluhan pemeliharaan trantib</li></ol> |

- dan linmas melalui rt/rw, peningkatan keterampilan penanganan tindak kriminal, penanggulangan bencana alam, antisipasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan melalui poskamling, membantu pelaksanaan keamanan pemilu pilkades, pilbup, pilgub, pilpres, dan legislatif, pelatihan PBB dengan instansi terkait lainnya
7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  9. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

| No | KINERJA UTAMA                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA                          | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENANGGUNG JAWAB                    | SUMBER DATA                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | Melaksanakan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Dasar | Jumlah Anggota Linmas yang dilatih Tingkat Dasar | 1. Makna Indikator : anggota Linmas yang ada di kecamatan yang mendapat pelatihan/ atau pun pembinaan<br><br>2. Alasan Memilih Indikator : Perbub No.06 Tahun 2010<br><br>3. Cara Pengukuran :<br>Jumlah Anggota Linmas yang dilatih Tingkat Dasar pada Tahun Pelaporan<br>$\frac{\text{Jumlah Anggota Linmas yang dilatih Tingkat Dasar pada Tahun Pelaporan}}{\text{Target Jumlah Anggota Linmas yang dilatih Tingkat Dasar}} \times 100$ | Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat |
|    | Melaksanakan Lomba PBB                              | Jumlah Lomba-Lomba PBB                           | 1. Makna Indikator : Lomba PBB anggota linmas antar kecamatan yang diselenggarakan di kabupaten<br><br>2. Alasan Memilih Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat |                                                                 |

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN           | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|    |               |                         | 3. Cara Pengukuran :<br>Jumlah Lomba-Lomba PBB yang dilaksanakan<br>----- X 100<br>Target Jumlah Lomba-Lomba PBB |                  |             |

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos  
NIP. 196404241985031017

Lampiran III.6 : Keputusan Kepala Satpol PP  
Nomor : 188/105 / Satpol PP /2018  
Tanggal : 8 Mei 2018

- JABATAN

TUGAS

:

:

Kepala Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan.

Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina kelembagaan kemasyarakatan.
- FUNGSI

:

1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina potensi masyarakat yang meliputi program dan kegiatan bina kelembagaan kemasyarakatan sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perlindungan masyarakat

2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) bina kelembagaan Kemasyarakatan

3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan, partisipasi peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjagapersatuan dan kesatuan sebagai pendorong dan penggerak ketahanan masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, PKK, karang taruna, daswisma, RT/RW, lembaga adat dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan, partisipasi peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai pendorong dan penggerak ketahanan masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, PKK, karang taruna, daswisma, RT/RW, lembaga adat dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya serta menggerakkan swadaya gotong royong

masyarakat

5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan, partisipasi peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai pendorong dan penggerak ketahanan masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, PKK, karang taruna, daswisma, RT/RW, lembaga adat dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan kegiatan mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan, partisipasi peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai pendorong dan penggerak ketahanan masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, PKK, karang taruna, daswisma, RT/RW, lembaga adat dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
6. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan
7. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan
8. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan
9. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|----|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|

| No | KINERJA UTAMA                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                                                  | PENANGGUNG JAWAB                     | SUMBER DATA                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Satlinmas | Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat terkait Linmas | 1. Makna Indikator :<br><br>2. Alasan Memilih Indikator : Perbub No.06 Tahun 2010<br><br>3. Cara Pengukuran :<br>Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat terkait Linmas<br>----- X 100<br>Target Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat terkait Linmas | Kasi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan |
|    | Melaksanakan Lomba Poskamling                                   | Jumlah Lomba Poskamling                                | 1. Makna Indikator :<br><br>2. Alasan Memilih Indikator : Perbub No.06 Tahun 2010<br><br>3. Cara Pengukuran :<br>Jumlah Lomba Poskamling yang dilakukan<br>----- X 100<br>Target Jumlah Lomba Poskamling                                                | Kasi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan | Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan |

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos  
NIP. 196404241985031017

Lampiran III.7 : Keputusan Kepala Satpol PP  
Nomor : 188/105 / Satpol PP /2018  
Tanggal : 8 Mei 2018

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JABATAN</b> | : <b>UPT DAMKAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TUGAS</b>   | : Membantu dinas satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FUNGSI</b>  | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, yang meliputi program dan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas</li><li>2 Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran</li><li>3 Menyelia (melakukan supervisi) dan membina penanggulangan bencana kebakaran</li><li>4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran</li><li>5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran</li><li>6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil penanggulangan bencana kebakaran</li><li>7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li><li>8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada UPT Pemadam Kebakaran.</li><li>9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li><li>10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.</li><li>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.</li></ol> |

| No | KINERJA UTAMA                                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                       | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENANGGUNG JAWAB  | SUMBER DATA                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|    | Melakukan Penanganan Bencana Kebakaran                              | Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran                           | <p>1. Makna Indikator :<br/>Penanganan bahaya kebakaran adalah segala upaya pencegahan, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan ketika sebelum terjadi kebakaran , penanganan darurat melalui memadamkan api yang tak terkendali, pencarian, pertolongan, penyelamatan korban maupun harta benda</p> <p>2. Alasan Memilih Indikator :<br/>Semakin tinggi prosentase maka semakin tinggi tingkat penanganan kebakaran yang dilakukan atau tingkat respon time</p> <p>3. Cara Pengukuran :<br/> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran yang dilakukan}}{\text{Target Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran}} \times 100</math> </p> | Kepala UPT Damkar | Laporan Hasil Kegiatan dari Kepala UPT Damkar |
|    | Melaksanakan Pelatihan bagi Anggota Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Jumlah Pelatihan bagi Anggota Penanggulangan Bahaya Kebakaran | <p>1. Makna Indikator :<br/>Upaya peningkatan SDM Personel Pemadam Kebakaran dalam rangka penanggulangan Bahaya Kebakaran</p> <p>2. Alasan Memilih Indikator<br/>Semakin banyak personel Pemadam Kebakaran yang mengikuti pelatihan, maka semakin terampil dan tanggap dalam penanganan kebakaran</p> <p>3. Cara Pengukuran :<br/> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Pelatihan bagi Anggota Penanggulan Bahaya Kebakaran yang dilakukan}}{\text{Target Jumlah Pelatihan bagi Anggota Penanggulangan Bahaya Kebakaran}} \times 100</math> </p>                                                                                                                | Kepala UPT Damkar | Laporan Hasil Kegiatan dari Kepala UPT Damkar |

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos  
NIP. 196404241985031017